

**NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**AISYAH NURLIA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
Aisyah Nurlia**

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi lebih dari itu Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*. Permasalahan *nusyuz* di Indonesia selalu dikaitkan dengan istri, begitupula di dalam pengaturan hukumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai *nusyuz* istri. *Nusyuz* yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri atau pihak suami, sebagaimana dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128 dijelaskan *nusyuz* yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak istri. Selain ayat di atas, Q.S An-Nisaa' [4] ayat 20-21 dan 129-130, hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i) dan Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI di dalamnya menjelaskan mengenai *nusyuz* yang datang dari pihak suami. Secara sosial suami juga dapat melakukan *nusyuz* hal ini seperti yang terjadi di Bandar Lampung, suami tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dengan tidak memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kriteria *nusyuz* suami, apakah akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri, serta bagaimanakah upaya penyelesaian hukum *nusyuz* suami menurut hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi

data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa di dalam Q.S An-Nisaa' [4] ayat 20-21 dan 128-130, hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i), Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI mengatur mengenai *nusyuz* suami. Adapun kriteria *nusyuz* suami yaitu terdiri dari perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara', salah satu yaitu kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri. *Nusyuz* yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum yang dapat dirasakan oleh istri dan anak, akibat hukum *nusyuz* suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya, yaitu dijelaskan bahwa istri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian, sedangkan terhadap anak hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya yaitu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan. Upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami sebaiknya dilakukan dengan jalan perdamaian yang didahului dengan istri menasehati suami seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Imran [3] :104 dan Q.S At-Tahrim [66] : 6, namun apabila tidak berhasil dan suami tetap melakukan *nusyuz* bahkan sampai membahayakan nyawa keluarga maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan jalan *khulu'*.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Hak dan Kewajiban, Suami, *Nusyuz*

**NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**AISYAH NURLIA**

**Skripsi**

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **NUSYUZSUAMI TERHADAP ISTRI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Aisyah Nurfa**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011024

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**Nila Nargis, S.H., M.Hum.**  
NIP 19570125 198503 2 002

**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves at the top and a horizontal line that ends in a vertical bar on the right.

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

\*Ketua : Nilla Nargis, S.H., M.Hum.



.....


Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.



.....


Penguji

Bukan Pembimbing : Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.



.....

2. Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kerjasama  
Fakultas Hukum



**Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.**  
NIP. 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Agustus 2018

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Nurlia  
Npm : 1412011024  
Jurusan : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2018



Aisyah Nurlia  
1412011024

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Aisyah Nurlia. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Februari 1996 dan merupakan anak ketiga dari empat (4) bersaudara dari Bapak Halim Hadi dan Ibu Hopipah.

Penulis telah menempuh pendidikan di SDN 1 Sukamenanti yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 10 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan pada tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis terdaftar di Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA).

## MOTO

وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا،

“Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya”  
(HR.Ahmad)

“Suami yang baik dan memiliki harga diri adalah suami yang mampu menghargai istri yang telah berupaya memperpendek jarak dan mempersempit pertikaian, berusaha mencari perdamaian demi mengembalikan cinta dan kasih sayang. Mampu menghormati keluhuran budi istri untuk memperbesar kasih dan cinta serta memandang istri sebagai manusia yang jujur, berhati bersih dan siap berkorban apa saja demi rumah tangga”  
(Shaleh bin Ghanim)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas Ridho Allah Swt dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Bapak Halim Hadi dan Ibu Hopipah

Orangtuaku tercinta yang selama ini telah banyak berkorban tak pernah surut memberikan dukungannya baik secara spiritual maupun materil serta selalu berdoa dan menantikan keberhasilanku

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil' alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Alm. Armen Yasir, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Hj. Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
8. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Dosen Pembahas I dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini serta membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
11. Adikku Rofiq Faturrohman dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakanku;

12. Sahabat terbaik Nurul Isfari Hidayati, Catrine Sariningrum, Ela Maysitha Saleha, Lulu Imani, Winda Silvia, Devita, yang selalu ada dikala susah dan senang, semoga persahabatan kita sepanjang masa;
13. Sahabat terbaikku Atika Mayangsari, Ayu Dewi Kartika Sari, Adelia Monica Bangsawan, Anggia Jelita, Niluh Nova Febriani yang selalu menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan kita untuk selamanya;
14. Teman-teman Fakultas Hukum: Astri Nurdin, Indah Sumarningsih, Dewi Muslimah, Annisa Cahya, Asta Yuliyantara, Kak Farizky, Kak Nisa, Kak Gina, Akbar Ramadhan, Ahmad Faldi Albar, Nur Intan F, serta rekan-rekan angkatan 2014, khususnya kelas awal (Npm awal) untuk kebersamaan selama 7 (tujuh) semester berada di kelas yang sama;
15. Teman-teman HIMA PERDATA Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016/2017 atas kekeluargaan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini, semoga tidak akan terputus;
16. Teman-teman KKN Desa Sulusuban: Kak Heli, Amir, Tiwi Andriani, Yuni Ayu Ambarwati, Indah Yusni, Resty Kurnia, atas kebersamaan selama 40 hari dan do'a dalam penulisan skripsi ini;
17. Pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah Swt memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang

sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2018  
Penulis

**Aisyah Nurlia**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SANWACANA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	10

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan.....	11
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga .....	14
C. <i>Nusyuz</i> .....	23
1. Pengertian <i>Nusyuz</i> .....	23
2. Macam-Macam <i>Nusyuz</i> .....	26
a. <i>Nusyuz</i> dari Pihak Istri .....	26
b. <i>Nusyuz</i> dari Pihak Suami.....	29
3. Kriteria <i>Nusyuz</i> Suami.....	30
a. Kriteria <i>Nusyuz</i> Suami Menurut Ulama .....	30
b. Kriteria <i>Nusyuz</i> Suami Menurut Ahli Hukum.....	31
D. Konsep <i>Nusyuz</i> Suami dalam Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	32
1. Konsep <i>Nusyuz</i> Suami dalam Hukum Islam .....	32
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	33

E. Kerangka Pikir.....	36
------------------------	----

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tipe Penelitian .....	39
C. Pendekatan Masalah.....	39
D. Sumber dan Jenis Data.....	40
E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
1. Prosedur Pengumpulan Data.....	41
2. Prosedur Pengolahan Data .....	42
F. Analisis Data .....	43

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kriteria <i>Nusyuz</i> Suami Menurut Hukum Islam .....	44
1. Kriteria <i>Nusyuz</i> Suami Menurut Ulama .....	44
2. Kriteria <i>Nusyuz</i> Suami Menurut KHI.....	54
B. Akibat Hukum <i>Nusyuz</i> Suami terhadap Istri Menurut Hukum Islam.....	56
1. Akibat Hukum <i>Nusyuz</i> Suami terhadap Istri Menurut Ulama .....	58
2. Akibat Hukum <i>Nusyuz</i> Suami terhadap Istri Menurut KHI.....	61
3. Akibat Hukum <i>Nusyuz</i> Suami terhadap Anak.....	63
C. Upaya Penyelesaian Hukum <i>Nusyuz</i> Suami Menurut Hukum Islam.....	68
1. Upaya Penyelesaian Hukum <i>Nusyuz</i> Suami Menurut Ulama .....	68
2. Upaya Penyelesaian Hukum <i>Nusyuz</i> Suami Menurut KHI.....	79
<b>V. PENUTUP</b>	
Kesimpulan.....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR TABEL**

## DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1.1 Matrix Upaya Penyelesaian  
Hukum *Nusyuz* Suami ..... 83

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt dengan dilengkapi akal dan pikiran. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan berpasangan-pasangan yaitu dengan adanya perempuan dan laki-laki, untuk mewujudkan keinginannya maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Allah Swt menciptakan manusia di bumi dengan tujuan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Swt.

Salah satu bentuk ketaatan manusia dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt adalah bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam.<sup>1</sup>

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S Ar-Rum [30] : 21 yang terjemahannya adalah:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui”.

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 1.

Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup>

Al-Qur'an menjelaskan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami istri,<sup>3</sup> teguh dan kuat (*mistaqaan ghalidzan*).<sup>4</sup> Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi lebih dari itu Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk.


Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya penggalan dalam Al-Baqarah [2] : 228 yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 6.

<sup>3</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Cet. I, 1993, hlm. 130, dimuat dalam buku Khoirul Abror, *Loc.Cit.*

<sup>4</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, hlm. 14.



“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Arti dari ayat di atas yaitu para istri mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik, akan tetapi suami mempunyai suatu tingkat kelebihan daripada istrinya, maksudnya kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan serta kelebihan dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat (KHI) menjelaskan bahwa hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama oleh suami istri. Pasal 80 KHI mengatur mengenai kewajiban suami yaitu salah satunya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan kewajiban seorang istri diatur dalam Pasal 83 KHI yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam serta mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari sebaik-baiknya. Adapun kewajiban suami istri terhadap anaknya diatur dalam Pasal 77

---

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* Cet. 4, terj. Abdul Ghoffar E.M., Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, 2005, hlm 449-450.

ayat (3) yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pasangan laki-laki dan perempuan yang melaksanakan suatu perkawinan di dalamnya mereka berharap dapat mencapai tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan yaitu untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga ibadah<sup>6</sup>, serta untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Perkawinan pada dasarnya dilaksanakan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri, inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Islam dalam hal ini membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>7</sup>

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah Swt bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, ACAdeMIA, & Tazzafa, Yogyakarta, 2005, hlm. 46-47.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Edisi Pertama, Cet. 3, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 190.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*. *Nusyuz* dapat datang dari pihak istri atau pihak suami. Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, yang merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “*purik*” (Jawa) terhadap pasangannya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, pengertian *nusyuz* dalam Islam diartikan sebagai ketidaktaatan terhadap perintah Allah Swt dengan praktek pasangan suami istri tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Swt, sehingga *nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur’an dan hadits Nabi Saw.<sup>9</sup>

*Nusyuz* sangat erat dikaitkan dengan perempuan (istri), Q.S An-Nisaa’ [4] : 34 dan Pasal 84 KHI menjelaskan mengenai *nusyuz* yang datang dari pihak istri yaitu apabila istri tidak mau melaksanakan lagi kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga serta akibat yang diterima apabila istri melakukan *nusyuz*.

Berdasarkan dari Q.S An-Nisaa’ [4] : 34 dan Pasal 84 KHI dapat dilihat bahwa kaum perempuan sebagai istrilah yang dikhawatirkan melakukan *nusyuz* dalam rumah tangga, sebenarnya *nusyuz* tidak hanya berlaku terhadap istri melainkan juga berlaku terhadap suami, hal ini secara tersirat terkandung dalam Q.S An-Nisaa’ [4] : 128 sebagaimana bunyi ayatnya:

---

<sup>9</sup> Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2015, hlm. 64.

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Swt adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menyatakan tidak hanya istri yang dikhawatirkan *nusyuznya*, suami juga dikhawatirkan *nusyuznya*. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik yang bersifat materi ataupun non-materi.<sup>10</sup>

Secara sosial permasalahan *nusyuz* suami di kalangan masyarakat sudah sering terjadi, salah satu yaitu terjadi pada pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Bandar Lampung, pasangan ini menikah pada tahun 2006, dalam perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu seorang laki-laki dan perempuan, selama perkawinan suami melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* terhadap pasangannya, karena selama pasangan suami istri ini membina rumah tangga suami selalu meninggalkan kewajiban yang seharusnya, salah satu perbuatan suami yaitu suami tidak memberikan nafkah lahir kepada istrinya hal ini diketahui dari perbuatan suami yang mengambil uang hasil dagang mereka bersama dan mengambil uang hasil arisan istrinya. Selain itu, suami juga tidak membelikan kebutuhan untuk anaknya seperti pakaian. Suami juga sering pergi meninggalkan istri dengan alasan yang diketahui suami tersebut marah

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 65.

karena tidak diberi uang oleh istrinya, serta suami juga memiliki kebiasaan minum (tukang mabuk), ketika istri sedang sakit suami tidak membiayai pengobatan istri bahkan setelah istri meninggal suami juga tidak melaksanakan kewajiban ayah terhadap anaknya, karena suami menikah lagi dan tidak membawa serta anak hasil perkawinan sebelumnya dan melupakan tanggungan nafkah untuk anaknya.<sup>11</sup>

Beberapa kasus rumah tangga yang berkaitan dengan *nusyuz* suami yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan pada media seperti media elektronik, media cetak dan artikel online mengenai kekerasan yang dialami perempuan (istri) dalam rumah tangga. Pada tahun 2014 kekerasan dalam rumah tangga terjadi sebanyak 68% dengan jumlah kasus 8.626 kasus<sup>12</sup>, berbeda di tahun sebelumnya tahun 2015 kekerasan dalam rumah tangga terjadi mencapai 69% dengan jumlah kasus 11.207 kasus<sup>13</sup>, yang terakhir tahun 2016 mencapai 56% kasus dengan jumlah kasus 5.784.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan *nusyuz* yang dilakukan suami dalam rumah tangganya, hal ini dapat terjadi dikarenakan kekeliruan dalam mengartikan dan memahami isi dari Q.S An-Nisaa' [4] : 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan membolehkan pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyuz*. Akibatnya, para laki-laki (suami) yang merasa dirinya pemimpin dalam rumah tangganya karena telah menafkahi keluarganya dan merasa diperbolehkan untuk memukul istrinya, melakukan pemukulan terhadap istrinya tanpa memperdulikan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Maysaroh, Sabtu 31 Maret 2018.

<sup>12</sup> Catatan Komnas Perempuan Tahunan 2015, diakses pada hari Kamis 05 April 2018 pukul 10:22 WIB.

<sup>13</sup> Catatan Komnas Perempuan Tahunan 2016, diakses pada hari Rabu 04 April 2018 pukul 17:47 WIB.

<sup>14</sup> Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, diakses pada hari Rabu 04 April 2018 pukul 16:48 WIB.

aturan hukum Islam mengenai pemukulan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membuat luka, pukulan yang tidak membekas, pukulan tidak boleh menggunakan tongkat atau kayu, pukulan tidak boleh di bagian muka dan pukulan tidak boleh di depan umum,<sup>15</sup> apabila suami menyimpang dari aturan, hal tersebut mengakibatkan suami dikategorikan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Q.S An-Nisaa' [4] : 128 menjadi dasar hukum tentang *nusyuz* yang datang dari pihak suami dalam perkawinan, tetapi apabila melihat secara teliti dalam Al-Qur'an beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi pedoman mengenai *nusyuz* suami yaitu dalam Q.S An-Nisaa' [4] ayat 20,21,129 dan 130, serta hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i), sedangkan di dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan tidak ada yang menyinggung masalah *nusyuz* suami.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memahami mengenai ayat *nusyuz* dalam Q.S An-Nisaa' [4] ayat 128 serta seperti yang telah dikemukakan bahwa permasalahan *nusyuz* yang datang dari pihak suami di Indonesia sudah banyak terjadi, oleh karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul: **“Nusyuz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam”**,

---

<sup>15</sup> Sri Wihidayati, *Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an*, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2017, Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), hlm. 187.

karena tidak hanya istri yang dikhawatirkan *nusyuznya*, melainkan suami juga dapat dikhawatirkan *nusyuznya*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dipertegas kembali mengenai perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah kriteria *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam?
2. Apakah akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam?
3. Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami menurut hukum Islam?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup Bidang ilmu ini adalah Hukum Perdata khususnya hukum perkawinan. Kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang kriteria *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam, akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam, serta upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami menurut hukum Islam.

## **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis kriteria *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam

2. Mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri dalam hukum Islam
3. Mengetahui, memahami dan menganalisis upaya hukum penyelesaian *nusyuz* suami dalam hukum Islam

## **2. Kegunaan Penulisan**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya kajian ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan *nusyuz*, yang di dalam kajian ini menjelaskan mengenai *nusyuz* yang dilakukan pihak suami terhadap istri di dalam kehidupan rumah tangga.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya pribadi, masyarakat sekitar dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini, serta diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap suami yang melakukan *nusyuz* dalam rumah tangganya. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai *nusyuz* suami.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perkawinan

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat menjadi (UUP). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.<sup>16</sup> Undang-undang ini mengatur secara lengkap dan sempurna mengenai substansi yang berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan.

Pasal 1 UUP menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 68.

masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>17</sup>

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.<sup>18</sup>

Pasal 2 KHI menjelaskan perkawinan adalah “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Maksud akad yang sangat kuat dalam KHI adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami istri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami istri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada

---

<sup>17</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 4, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 8, dimuat dalam Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, GAMA MEDIA, Yogyakarta, 2017, hlm. 10.

<sup>18</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Gunung Pesagi, UNIMAL PRESS, Lhokseumawe, 2016, hlm. 19.

jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya.<sup>19</sup>

Sebagian ulama Hanafiah berpendapat, “*nikah* adalah *akad* yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”, sedangkan sebagian mazhab Maliki, *nikah* adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan [*seksual*] semata-mata” dan mazhab Syafi’iah, *nikah* dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah atau tazwi*; atau turunan (makna) dari keduanya”, sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata “*inkah atau tazwi* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.<sup>20</sup>

Al-Qur’an menjuluki pernikahan dengan *mitsaqan ghalizhan*, janji yang sangat kuat, hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri), karenanya pernikahan yang sudah dilakukan harus dipertahankan kelangsungannya.

Khoiruddin Nasution menyatakan ada 5 (lima) tujuan perkawinan yang didasarkan dari pemahaman beberapa ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabi Saw yang menjelaskan bab perkawinan yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>20</sup> Al-Juzairi, dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2-3.

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAAdemiA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, hlm. 223.

1. Untuk membangun keluarga *sakinah*
2. Untuk regenerasi dan/atau reproduksi dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam
3. Untuk pemenuhan biologis (*seksual*)
4. Untuk menjaga kehormatan
5. Untuk ibadah yang dapat dipahami secara *implisit* dalam Al-Qur'an dan *eksplisit* dari yang disebutkan dalam hadits.

Perkawinan yang dianggap sah yaitu perkawinan yang tidak keluar dari peraturan agama yang bersangkutan. Hal ini dimuat dalam Pasal 2 UUP yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Akibat hukum dari perkawinan tersebut akan timbul antara lain:<sup>22</sup>


1. Keabsahan anak atau keturunan
2. Kewajiban orang tua terhadap anak
3. Kewajiban anak terhadap orang tua
4. Harta yang timbul dari perkawinan.

### **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga**

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 228:

---

<sup>22</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Op.Cit*, hlm. 47.



“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami, meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.<sup>23</sup>

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Pasal 77 KHI BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Pasal 77 KHI berbunyi:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
5. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dalam kaitan ini ada 4 (empat) hal yaitu:<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 159.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 160.

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban bersama suami istri

### **1. Kewajiban Suami**

Adapun Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian:<sup>25</sup>

a. Kewajiban yang bersifat materi

1) Mahar

Mahar merupakan hak material istri yang diperoleh dari suaminya. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Mahar yang sudah diberikan suami kepada istrinya maka sejak saat itu menjadi hak pribadi istri. Dasar hukum suami memberikan istri mahar yaitu dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 4 yang terjemahan ayatnya adalah berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Kewajiban pemberian mahar untuk perkawinan juga diatur dalam Pasal 30 KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan BAB V yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dari isi pasal dan ayat di atas mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada istrinya sesuai yang disepakati dan penuh kerelaan. Penuh kerelaan berarti sebagai calon istri harus memahami keadaan dari calon suami untuk permintaan mahar, hal ini dimuat dalam Pasal 31 KHI yaitu penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

## 2) Belanja (Nafkah)

Belanja (nafkah) maksudnya yaitu suami memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri dan pemberian pembantu apabila suami adalah seorang yang kaya. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non-materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.

Hukum memberikan nafkah untuk istri adalah wajib, kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri, bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 233 dan At-Thalaq [65] : 6. Adapun dasar dalam bentuk Sunnah yaitu hadits Nabi Saw yang berasal dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim dan hadits Nabi Saw dari

Hakim bin Muawiyah al-Qusyairiy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah.<sup>26</sup>

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki. Rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

Tiga (3) pendapat mengenai standar ukuran untuk nafkah yaitu:

1. Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.
2. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa dijadikan standar adalah kebutuhan istri, dasar hukumnya dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 233.
3. Pendapat Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dalam kalangan ulama Syi'ah Imamiyah, dasar pendapat ini yaitu dalam Q.S At-Thalaq [65] : 7.

Mengenai kewajiban pemberian nafkah, beberapa ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah itu bersifat tetap atau permanen. Bila ada waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 162.

membayarinya, maka istrinya dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Dasar dari pemikiran ini yaitu hadits Nabi Saw dari Aisyah sehubungan dengan istri Abu Sofyan.

Selanjutnya menurut jumhur ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarinya. Menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi utang atas suami. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim. Dasar pemikiran ulama ini adalah bahwa kewajiban nafkah itu tidak bersifat permanen sebelum ditentukan oleh hakim, sebagaimana layaknya kewajiban yang bersifat *ghairu muhaddad*.

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 19, di dalam ayat tersebut menjelaskan “pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Swt menjadikan padanya kebaikan yang banyak”, dari ayat tersebut yang dimaksud dengan pergaulan secara khusus adalah pergaulan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 160-161.

suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.

- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya.
- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah Swt, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Ar-Rum [30] : 21.

Pasal 80 KHI juga mengatur tentang kewajiban seorang suami yaitu sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

## 2. Kewajiban Istri

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non-materi. Kewajiban yang bersifat non-materi itu adalah:<sup>28</sup>

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya, hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya, hal ini sejalan dengan bunyi surat Ar-Rum ayat 21, karena ayat ini ditujukan kepada masing-masing suami istri.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 34. Mematuhi suami mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Apabila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya.
- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 34.
- e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 162.

- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Kewajiban istri juga diatur dalam Pasal 83 KHI adalah:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### **3. Hak Bersama Suami Istri**

Hak bersama suami istri yaitu dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Hak bersama itu adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*.
- c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

#### **d. Kewajiban Bersama Suami Istri**

Kewajiban keduanya secara bersama-sama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:<sup>30</sup>

- a. Memelihara dan mendidikan anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 163.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 163-164.

b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

### C. *Nusyuz*

#### 1. Pengertian *Nusyuz*

Secara etimologi, *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza, yansyizu atau yansyuzu*, yang berarti “tinggi”. Kata ini berasal dari *an-nasyzu* atau *an-nasyazu*, yaitu “tanah yang tinggi” dan bisa berarti “sesuatu yang keras yang berada di atas lembah”. Abu Ubaid berkata, “Ia adalah sesuatu yang teramat keras”.<sup>31</sup>

Kitab *Mukjam Maqayis al-Lughah*, Ibnu Faris menyebutkan bahwa *nasyaza* yang terdiri dari huruf *nun, syin, zay* adalah anak kata yang berarti “tinggi”, *an-nusyuz* berarti “ketinggian”. Adapula yang mengartikan dengan “kaget”. Ibnu Duraid berkata *nasyazat, nasyashat, nasyasat* memiliki arti yang sama yaitu meninggikan diri dan *nasyuuzu al-zawjain* artinya saling membenci dan saling berlaku jahat antara suami istri, dari pengertian di atas *nusyuz* atau *nasyaza* memiliki beberapa pengertian yaitu meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampaui batas, mengganggu, benci, marah, berselisih, tidak sepaham, minggat, mengurangi, menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, meremehkan, menghindar, sombong, menyimpang dan lain-lain.<sup>32</sup>

Secara luas arti *nusyuz* adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku. *Nusyuz* berbeda

---

<sup>31</sup> Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?*, terj. H.A Syaugi Algadri, Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm. 23.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

dengan sumpah, sebab pada prinsipnya sumpah adalah bentuk pernyataan dari seorang untuk dirinya sendiri atau orang lain karena akan atau telah melakukan atau tidak akan melakukan sesuatu. Sumpah berbeda dengan ikrar, sebab ikrar hanya mengikat bagi pihak yang mengikrarkan karena memang yang dinyatakan mengenai dirinya sendiri, sedangkan karena perbuatan yang dinyatakan menyangkut dirinya sendiri dan orang lain, maka sumpah bukan hanya mengikat diri sendiri, tetapi juga mengikat orang lain. Jadi, ketiga hal tersebut berbeda satu sama lain.<sup>33</sup>

Menurut beberapa ulama, istilah *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian, di antaranya menurut ulama Hanafi *nusyuz* didefinisikan secara umum yaitu saling membenci. Ulama Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami istri. Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa *nusyuz* adalah kebencian suami istri atau salah satu dari kedua terhadap pasangannya. Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah pertentangan yang terjadi di antara suami-istri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami istri.<sup>34</sup>

Sementara Ahmad Warson al-Munawwir, mengartikan *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam atau dari tempatnya. Kalimat *nusyuz al-zaujani* berarti saling membenci dan berbuat jahat antara suami-istri. Sebenarnya banyak arti dari

---

<sup>33</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta; 1994, hlm 137, dimuat dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Annalisan Yahanan, Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm 144.

<sup>34</sup> Shaleh bin Ghanim, *Op.Cit*, hlm. 25-26.

*nusyuz* itu seperti meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melampaui batas, marah, menyimpang dan sebagainya.<sup>35</sup>

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.<sup>36</sup>

*Nusyuz* merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur`an dan hukum (fikih) Islam yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Untuk ayat tentang kasus istri yang melakukan *nusyuz* tertera dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 34. Sedangkan dalam kasus suami *nusyuz* yaitu dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128. *Nusyuz* dalam Al-Qur`an artinya sikap pembangkangan dan ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya. *Nusyuz* dapat terjadi pada istri terhadap suaminya dan pada suami terhadap istrinya. Ketidakpatuhan atau pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami dan istri. Misalnya, perubahan dari sikap kasih sayang, ramah, lembut, atau bermuka manis, menjadi benci, kasar atau bersikap acuh diantara mereka. *Nusyuz* bisa juga dikatakan pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan antara suami istri. Pengabaian ini bisa jadi karena suami istri merasa adanya

---

<sup>35</sup> Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, Istinbath Jurnal Hukum Islam vol. 15. No. 2., 2016, Mataram: IAIN Mataram, hlm 259.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

ketidakpuasan, ketidaksukaan dan ketidakcocokan dalam menjalankan bahtera keluarga.<sup>37</sup>

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai *nusyuz* dijelaskan dalam Pasal 84 KHI yang dipersempit hanya mengenai *nusyuz* istri yaitu bahwa istri dianggap *nusyuz* apabila tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang sudah diatur.

## **2. Macam-Macam *Nusyuz***

### **a. *Nusyuz* dari Pihak Istri**

Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah Swt atasnya. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran dan hadits Nabi Saw, atas perbuatannya itu istri mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu, meskipun demikian *nusyuz* tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

*Nusyuz* istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan *nusyuz*.<sup>38</sup>

Menurut ulama mazhab Hanafi *nusyuz* istri adalah bila seorang perempuan keluar dari rumah suami tanpa seizin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Ulama mazhab Maliki berpendapat, *nusyuz* istri adalah

---

<sup>37</sup> Sri Wihidayati, *Op.Cit.*, hlm 183.

<sup>38</sup> Djuaini, *Op.Cit.*, hlm 260.

tidak taatnya seorang istri terhadap suaminya dan dia menolak untuk digauli serta mendatangi satu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya dan mengabaikan kewajiban terhadap Allah Swt, seperti tidak mandi *janabah* dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Ulama mazhab Syafi'i, *nusyuz* istri adalah tindakan istri yang tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan sebagai tindakan istri yang tidak memberikan hak-hak suaminya yang wajib diterimanya karena pernikahan. Menurut Ibnu Taimiyah *nusyuz* istri didefinisikan sebagai tindakan seorang istri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk bergaul intim, keluar rumah tanpa seizin suaminya dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhannya terhadap suami.<sup>39</sup>

Dasar hukum *nusyuz* istri diatur dalam Pasal 84 KHI dan Q.S An-Nisaa' [4] : 34, sebagai berikut:

Pasal 84 KHI berbunyi sebagai berikut:

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
2. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*;
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

---

<sup>39</sup> Shaleh bin Ghanim, *Op.Cit*, hlm. 26-27.

Q.S An-Nisaa' [4] : 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ الضَّرِيبُ حَدَّثَ قَنْزَتُكَ حَفِظْتُكَ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْثِيُّ تَخَافُونَ نُسُوزَهُمْ فِعْزُهُمْ  
وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ إِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri), oleh karena Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka, maka wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah Swt lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Swt telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.

Bentuk *nusyuz* istri dapat dari perkataan dan perbuatan dari pihak istri, dari perkataan adalah seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan bentuk *nusyuz* perbuatan dari pihak istri adalah seperti tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya, keluar rumah tanpa seizin suami.

Menurut para ulama Istri dianggap *nusyuz* apabila memenuhi ketentuan-ketentuan, yaitu:

- 1) Istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa adanya muhrim yang mendampingi
- 2) Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio

- 3) Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa *udzur* (alasan) syara'
- 4) Apabila istri yang semula muslimah lalu menjadi murtad.<sup>40</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 34 yaitu ada tiga (3) tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapinya:

- 1) Istri diberi nasehat dengan cara *ma'ruf* agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- 2) Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- 3) Apabila dengan dua cara di atas tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Pukulan yang dibolehkan yaitu yang tidak membahayakan istri yaitu pada betisnya.<sup>41</sup>

#### **b. Nusyuz dari Pihak Suami**

*Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah Swt karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan

---

<sup>40</sup> Djuaini, *Op.Cit.*, hlm. 266.

<sup>41</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Op.Cit*, hlm. 64.

hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.<sup>42</sup>

KHI tidak menjelaskan mengenai *nusyuz* suami, yang menjadi dasar hukum mengenai *nusyuz* suami yaitu dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128 sebagaimana bunyi ayatnya yaitu:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Swt adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

### 3. Kriteria *Nusyuz* Suami

#### a. Kriteria *Nusyuz* Suami Menurut Ulama

Suami dianggap *nusyuz* apabila ia tidak setia kepada seorang istri serta sikap itu melahirkan ketidakinginan untuk menafkahnya. Beberapa pendapat ulama mazhab yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kriteria *nusyuz* suami, yaitu sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah *nusyuz* suami memiliki kriteria yaitu :

- a. Rasa benci suami terhadap istri
- b. Mempergaulinya secara kasar.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

Menurut ulama Malikiyah *nusyuz* suami memiliki kriteria yaitu :

- a. Sikap suami yang memusuhi istrinya
- b. Menyakitinya dengan *hijr* atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya.

Menurut ulama Syafi'iyah, kriteria *nusyuz* suami yaitu sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hanbali memberi pendapat mengenai kriteria *nusyuz* suami yaitu:

- a. Perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan
- b. Tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.<sup>43</sup>

#### **b. Kriteria Nusyuz Suami Menurut Ahli Hukum**

Menurut Sudarsono berdasarkan dalil *naqly* dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128, jelaslah bahwa perjanjian pernyataan *taklik talak* lebih sesuai diucapkan/diikrarkan setelah adanya *nusyuz* bagi istri, pernyataan/perjanjian *taklik talak* tidak diucapkan setelah mengucapkan ijab-kabul pada saat berlangsungnya akad nikah. Sedangkan *nusyuz* dalam hukum Islam terdiri dari *nusyuz* yang datang dari istri dan *nusyuz* yang datang dari suami. Penegasan yang terdapat dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128 adalah *nusyuz* yang datang dari suami, contoh *nusyuz* yang datang dari pihak suami, yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, *al-Bshr ar-Raiq*, Karachi, t.t., IV, Pakistan, hlm 78, dimuat dalam Sri Wahyuni. 2008, Jurnal Al-Ahwal vol. 1, No. 1, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 19.

<sup>44</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Annalisan Yahanan*, *Op.Cit*, hlm 142.

- a. Berlaku keras terhadap istri
- b. Tidak mau menggauli istri
- c. Tidak mau memberikan hak-hak istri.

#### **D. Konsep *Nusyuz* Suami dalam Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

##### **1. Konsep *Nusyuz* Suami dalam Hukum Islam**

*Nusyuz* dalam hukum Islam terdiri dari *nusyuz* yang dilakukan dari pihak istri dan *nusyuz* yang dilakukan dari pihak suami. Konsep *nusyuz* suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran *sighat taklik talak* yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan guna melindungi hak istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan pemberi nafkah dalam rumah tangga. *Nusyuz* yang dilakukan dari pihak suami timbul karena salah penafsiran pada Q.S An-Nisaa' [4] : 34 yang menjelaskan bahwa suami merupakan pemimpin dan membolehkan pemukulan terhadap istrinya yang berbuat *nusyuz*, padahal dalam arti yang sebenarnya pemukulan itu merupakan cara yang terakhir, karena Allah Swt telah menetapkan tahapan dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut.

Ketika seorang suami sudah merasa bahwa istri sudah dalam keadaan yang dikatakan melakukan perbuatan *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangganya, maka suami harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah diperintahkan oleh Allah Swt dalam ayat An-Nisaa' [4] : 34 yaitu langkah menasehati dan memisahkan diri di ranjang. Perintah pemukulan ada batasannya seorang suami dalam melakukannya

bukan pemukulan yang bermaksud untuk menyakiti istri. Mengenai *nusyuz* suami hukum Islam sudah mengaturnya yaitu dalam Q.S An-Nisaa' [4] ayat 128.

Selain dari perspektif Al-Qur'an, sudah banyak ulama yang mendefinisikan pengertian *nusyuz* suami salah satunya yaitu ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan sikap suami yang menyakiti istrinya dengan cara memukul atau perlakuan kasar lainnya dan mencela kekurangannya,<sup>45</sup> serta seorang ahli fiqh kontemporer Wahbah Zuhayli mengatakan *nusyuz* seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya.<sup>46</sup>

## 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Suami yang melakukan pemukulan terhadap istrinya tapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan maka akan menjadi *nusyuz* suami misal dari pukulan tersebut menyebabkan cacat permanen terhadap istrinya, memukul bagian yang dilarang oleh hukum Islam, hal ini di sebutkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa bagian tubuh yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- a. Bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- b. Bagian perut dan bagian yang lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh istri yang *nusyuz*, melainkan untuk mengubah sifatnya.

---

<sup>45</sup> Shaleh bin Ghanim, *Op.Cit*, hlm. 28.

<sup>46</sup> Nor Salam, de Jure, *Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2015, Pasuruan: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Yasini, hlm. 50.

- c. Memukulnya hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan pemukulan yang melewati batas atau menyimpang dari aturan yang telah ditentukan terhadap istri yang *nusyuz* yang diatur oleh hukum Islam dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 34, sikap *nusyuz* suami ini pada prakteknya dapat diidentifikasi masuk ke dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1) Kekerasan Fisik
- 2) Kekerasan Psikis
- 3) Kekerasan Seksual
- 4) Penelantaran Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 5 bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi:


---

<sup>47</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Jakarta, 1355, dimuat dalam Djuaini, *Op.Cit*, hlm 273.

- 1) Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri dan penderitaan psikis berat seseorang.
- 3) Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau lainnya.
- 4) Penelantaran rumah tangga yaitu orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

## E. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas pembahasan, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mencapai tujuan pernikahan pasangan suami istri harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang diperintahkan. Q.S Al-Baqarah [2] : 228 dan BAB XII KHI yang mengatur hak dan kewajiban. Apabila pasangan suami istri dalam perkawinannya

mengambil posisi yang berbeda dan bertolak belakang, seperti tidak terpenuhi hak keduanya akibat dilalaikannya kewajiban dan tanggungjawab, maka kondisi semacam ini dalam fikih dinamakan *nusyuz*.

*Nusyuz* adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku. Beberapa alasan yang menyebabkan *nusyuz* terjadi dalam rumah tangga misalnya perubahan sikap dari sikap lembut menjadi kasar, saling bersikap acuh serta adanya rasa ketidakpuasaan, ketidakcocokan dan ketidaksukaan dalam menjalankan rumah tangga. Salah satu bentuk *nusyuz* dalam rumah tangga yaitu *nusyuz* dari pihak suami.

*Nusyuz* suami merupakan *nusyuz* yang datangnya dari pihak suami yang berupa pendurhakaan terhadap Allah Swt karena melalaikan kewajibannya terhadap istrinya. KHI tidak mengatur mengenai *nusyuz* suami, hanya mengatur permasalahan *nusyuz* istri, *nusyuz* suami dijelaskan dan diatur dalam Q.S An-Nisaa' [4] : 128 yang isinya wanita yang khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh suaminya, disarankan bagi keduanya untuk melakukan perdamaian, hal ini yang membedakan dengan pengaturan dalam Pasal 84 KHI dan Q.S An-Nisaa' [4] : 34 mengenai *nusyuz* istri yang dijelaskan secara detail bahkan dijelaskan mengenai akibat hukum dari istri yang melakukan *nusyuz*.

Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimanakah kriteria *nusyuz* suami menurut hukum Islam, akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam, serta upaya penyelesaian hukum *nusyuz* suami menurut hukum Islam.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>48</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.

Perihal skripsi ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai *nusyuz* suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan bagaimanakah kriteria *nusyuz* suami menurut hukum Islam, akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam, serta upaya penyelesaian hukum *nusyuz* suami menurut hukum Islam.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan memberikan pemaparan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai bagaimanakah kriteria *nusyuz* suami menurut hukum Islam, akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri menurut hukum Islam, serta upaya penyelesaian hukum *nusyuz* suami menurut hukum Islam.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam skripsi ini bahan utama yang ditelaah adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>50</sup>

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadits
3. Al-Ijma'
4. Qiyas
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Kompilasi Hukum Islam
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>50</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 179.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, dalam penelitian ini sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai Perkawinan dan *Nusyuz* serta sumber tertulis lainnya yaitu jurnal ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan *nusyuz* khususnya *nusyuz* yang datang dari pihak suami dalam perkawinan dan sebagai data pendukung diaplikasikan dengan melakukan wawancara kepada Narasumber (Ibu Maysaroh) sebagai data bahwa telah terjadinya *nusyuz* suami dalam rumah tangga.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bulletin, majalah, artikel-artikel di internet, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta kamus dan ensiklopedia.

### **E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yaitu dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca,

menelaah dan mengutip literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

### **a. Pemeriksaan data**

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka terkait *nusyuz* suami menurut hukum Islam sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.

### **b. Klasifikasi data**

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

### **c. Sistematisasi data**

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. Data-data yang telah terkumpul dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

## F. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>51</sup>

Penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau *generalisasi* yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan *generalisasi* tersebut.

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Kriteria-kriteria *nusyuz* suami menurut hukum Islam yaitu perbuatan yang dilakukan suami yang tidak dibenarkan syara' yang dapat menyerang mental dan fisik sebagai berikut:
  - a. Kriteria-kriteria *nusyuz* suami menyerang mental terdiri dari: tidak memenuhi kebutuhan istri seperti makan dan pakaian, penekanan mental yang dilakukan suami yaitu seperti mencaci maki, mencela dan melaknat istri, merampas hak-hak istri, pendurhakaan kepada Allah Swt dengan meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami seperti kelalaian suami memberi nafkah materi maupun immateri, suami memiliki sifat kikir yang berlebihan, mendiamkan istri, ketidaksukaan suami terhadap istri, tidak menjalankan amanat Allah Swt dalam hal ketakwaan istri termasuk tidak menegur istri apabila istri salah dan suami murtad.
  - b. Kriteria-kriteria *nusyuz* suami yang menyakiti fisik terdiri dari: mempergauli istri secara tidak baik, seperti bersikap kasar ketika melakukan hubungan intim dan bersenggama dengan istri melalui dubur,

suami bersikap otoriter, suami memiliki sifat sombong, memukul wajah istri, mencari-cari kesalahan istri, menyakiti istri, mendatangkan bahaya dalam rumah tangga, menelantarkan istri dan melakukan pemukulan.

2. Akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri dapat berakibat terhadap hak-hak yang dimiliki oleh istri yaitu membatalkan sebagian hak istri, mengakibatkan batalnya hubungan perkawinan, istri menjadi terlantar dalam kehidupan rumah tangga, istri mengembalikan mahar kepada suami, tidak berlaku kewajiban istri terhadap suami, istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* (mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk), sedangkan akibat yang diterima anak yaitu hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh ayahnya menjadi tidak terpenuhi, keadaan anak menjadi terlantar karena orang tua melalaikan kewajiban dalam hal pemeliharaan anak, hilangnya kedudukan dan keberadaan anak dan berdampak negatif kepada psikis anak.
3. Upaya penyelesaian hukum *nusyuz* suami menurut hukum Islam dilakukan dengan beberapa tahap yaitu mencari fakta yang melatarbelakangi suami berbuat *nusyuz*, menasehati suami dengan cara yang baik, mencari jalan damai dan mengembalikan mahar (*Khulu'*). *Nusyuz* suami tidak dapat diselesaikan dengan langsung memutus ikatan perkawinan, hal ini seperti yang diterangkan bahwa langkah awal menyelesaikannya yaitu dengan istri memberi nasehat secara baik terhadap suami terlebih dahulu dengan mencari jalan perdamaian karena hal itu merupakan pilihan yang utama dibanding istri mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*. Gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* diputuskan oleh hakim/hakam apabila suami benar-benar membahayakan nyawa keluarga (istri dan anak) dan suami tidak bisa

diselamatkan lagi akhlaknya. *Khulu'* merupakan perceraian yang mengakibatkan istri harus mengembalikan mahar kepada suami (memberi tebusan). Namun Imam Malik dan al-Auza'i mengatakan "Seandainya suami mengambil suatu tebusan dari istrinya, sedangkan hal itu memudharatkan pihak istri, maka ia harus mengembalikannya dan jatuhlah talaknya sebagai *talak raj'i*", sehingga perihal *nusyuz* suami apabila istri memberinya tebusan (*'iwadl*), maka suami harus mengembalikan kepada istrinya sebagaimana pendapat Imam Malik dan al-Auza'i.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama. 2017.

### BUKU-BUKU

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* terj. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

\_\_\_\_\_. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* Cet. 4, terj. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

\_\_\_\_\_. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8* Cet. 1, terj. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Abidin, Imam Ali Zainal. 2004. *Pandangan Islam Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Risalatul Huquq)* terj. Arif Mulyadi. Jakarta: Pustaka Intermedia.

Abror, Khoirul. 2015. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, 2015. *Tuntunan Pernikahan Islami Praktis dan Lengkap Sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad Saw.* terj. Ahmad Dzulfikar, Jakarta: Qisthi Press.

Ghanim, Shaleh bin. 2006. *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?* terj. H.A Syaugi Algadri. Jakarta: Gema Insani.

Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Ed. I Cet. 2. Jakarta: Prenada Media Group.

- Ja'far, H.A. Kumedi. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS.
- Junaidi, Dedi. 2000. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. Cet.1. Jakarta: Akademika Presindo.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Ed. I. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir, A dan Sudarsono. 2001. *Dasar-Dasar Agama Islam* Cet. 2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMiA. Tazzafa.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdeMiA, & Tazzafa.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Ria, Wati Rahmi, Nunung Rodliyah, dan Muhammad Zulfikar. 2015. *Hukum Islam Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. 2013. *Fikih Munakaht*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Saleh, E. Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA MEDIA.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Edisi Pertama, Cet. Ke-3. Jakarta: Prenada Media.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisan Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

## **ARTIKEL/JURNAL**

Djuaini. 2016. *Istinbath Jurnal Hukum Islam* vol. 15. No. 2. *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*. Mataram: IAIN Mataram.

Nor Salam. 2015. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1. *Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*. Pasuruan: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Yasini.

Sri Wahyuni. 2008. *Jurnal Al-Ahwal* vol. 1, No. 1. *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Istri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sri Wihidayati. 2017. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2. *Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an*. Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Tedy Sudrajat, 2011. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*.

Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah. 2017. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2. *Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' LiAhkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## **INTERNET**

Catatan Komnas Perempuan Tahunan 2015, diakses pada hari Kamis 05 April 2018.

Catatan Komnas Perempuan Tahunan 2016, diakses pada hari Rabu 04 April 2018.

Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, diakses pada hari Rabu 04 April 2018.

<http://www.ibnumajjah.wordpress.com> Majalah al-Mawaddah Edisi 1 Tahun Ke-3, Sya'ban 1430 H\_2009 M, Ustadz Abu Ammar al-Ghoyami, Keluarga dan Wanita, diakses pada hari Kamis 20 April 2018.